



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 417 Tahun 2020

Tentang

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu layanan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu penetapan dan pengaturan mengenai Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 02 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 08 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Negeri;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pertama : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diatur sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat perbaikan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 30 Januari 2020

Rektor

Abd. Haris

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag Akademik;
5. Kabag Kemahasiswaan;
6. Kepala PTIPD.

Lampiran : Keputusan Rektor
Nomor : 417 Tahun 2020
Tanggal : 30 Januari 2020
Tentang : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru adalah serangkaian kegiatan akademik untuk merekrut mahasiswa.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan melalui jalur Nasional dan Mandiri;
- (3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat sosial ekonomi dalam Penerimaan Mahasiswa;
- (4) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerima calon mahasiswa difabel;
- (5) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- (6) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan dari satuan pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara dengan tahun lulusan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan;

Pasal 2 Tujuan

- (1) Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah/madrasah agar mendaftarkan siswanya melalui jalur prestasi (akademik/non-akademik) untuk memperoleh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (2) Memberikan kesempatan dan kepercayaan siswa mengikuti seleksi melalui jalur ujian tulis untuk memperoleh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (3) Mendapatkan calon mahasiswa baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana yang memiliki kesiapan sukses menyelesaikan perkuliahan.
- (4) Menciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang:
 - (a) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi;
 - (b) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
 - (c) fleksibel, yaitu diselenggarakan melalui beberapa jalur penerimaan;
 - (d) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, melibatkan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
 - (e) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Pasal 3
Ruang Lingkup

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana merupakan seleksi berdasarkan penjurangan baik prestasi dan bukan prestasi;
- (2) Program sarjana menerima mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Sekolah/Madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam jalur penerimaan mahasiswa melalui prestasi adalah sekolah/madrasah yang secara sah memperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah;
 - (b) Siswa yang berhak mengikuti seleksi jalur prestasi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah masing-masing;
 - (c) Siswa yang mengikuti seleksi jalur bukan prestasi mendaftarkan secara mandiri
- (3) Program profesi menerima mahasiswa baru lulusan program sarjana sesuai dengan program profesi yang dituju
- (4) Pascasarjana menerima mahasiswa baru lulusan program sarjana sesuai dengan program studi yang dituju

Pasal 4
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (SPANPTKIN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (3) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (UMPTKIN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- (5) Mandiri Tulis, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (6) Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (7) Mandiri Luar Negeri, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru dari luar negeri yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (8) Seleksi nasional beasiswa sarjana dan atau Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Lembaga/institusi pemberi beasiswa; dan

- (9) Semua jalur penerimaan mahasiswa ditetapkan dengan keputusan rektor atas pertimbangan senat.

Pasal 5

Kelembagaan Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana berkedudukan ditingkat universitas.
- (3) Apabila ayat pertama belum dapat terpenuhi, maka diterbitkan keputusan rektor tentang pelaksana penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 6

Ketentuan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

- (1) Bagi calon pendaftar:
 - (a) Siswa yang bisa mendaftar melalui SNMPTN adalah siswa fresh graduate;
 - (b) Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan *password login* ke laman SNMPTN untuk melakukan pendaftaran;
 - (c) Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (*upload*) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN yang akan dipilih;
 - (d) Siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman SNMPTN;
 - (e) Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.
- (2) Jurusan asal dan yang bisa dimasuki di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui jalur SNMPTN:

| No | Program studi | Jurusan Asal (SMA/MA/SMK) |
|-----|------------------------------------|---------------------------|
| 1) | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS, IPA, Agama |
| 2) | Sastra Inggris | IPS, IPA, Agama, Bahasa |
| 3) | Psikologi | IPS, IPA, Agama |
| 4) | Manajemen | IPA, IPS, Agama |
| 5) | Akuntansi | IPA, IPS, Agama |
| 6) | Matematika | IPA |
| 7) | Biologi | IPA |
| 8) | Kimia | IPA |
| 9) | Fisika | IPA |
| 10) | Teknik Informatika | IPA, IPS, TKJ |
| 11) | Teknik Arsitektur | IPA |
| 12) | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | IPA, IPS, TKJ |
| 13) | Pendidikan Dokter | IPA |
| 14) | Farmasi | IPA, Farmasi |

- (3) Prestasi yang diakui:
 - (a) Tahfidz al Qur'an
 - (b) Prestasi Akademik

(c) Olah Raga, seni, dan sejenisnya.

(4) Proses Seleksi:

(a) Seluruh dokumen yang diupload oleh peserta harus dinilai;

(b) Parameter penilaian harus memperhatikan: prestasi akademik siswa, status lembaga asal, rerata jumlah diterima melalui jalur SNMPTN, dan 3 T.

(c) Pembobotan parameter penilaian adalah:

| Parameter | Bobot |
|---------------------|-------|
| Prestasi Siswa | 50% |
| Status Lembaga Asal | 45% |
| 3 T | 5% |

(5) Kelulusan didasarkan pada hasil sistem pengolahan nilai peserta.

Pasal 7

Ketentuan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

(1) Bagi calon pendaftar:

(a) Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah kelas terakhir pada tahun terakhir.

(b) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

(c) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah;

(d) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN;

(2) Jurusan asal dan yang bisa dimasuki di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui jalur SPANPTKIN:

| No | Jurusan/Prodi yang bisa diambil di UIN | Jurusan Asal (SMA/MA/SMK) |
|-----|--|---------------------------|
| 1) | Pendidikan Agama Islam | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 2) | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 3) | Pendidikan Bahasa Arab | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 4) | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 5) | Manajemen Pendidikan Islam | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 6) | Tadris Matematika | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 7) | Tadris Bahasa Inggris | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 8) | Al Ahwal Al Syakhshiyah | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 9) | Hukum Bisnis Syari'ah | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 10) | Hukum Tata Negara | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 11) | Ilmu Alqur'an dan Tafsir | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 12) | Bahasa dan Sastra Arab | Agama, IPS, IPA, Bahasa |
| 13) | Perbakan Syari'ah | Agama, IPS, IPA, Bahasa |

(3) Prestasi yang diakui:

(a) Tahfidz al Qur'an

(b) Prestasi Akademik

(c) Olah Raga, seni, dan sejenisnya

(4) Proses Seleksi:

(a) Seluruh dokumen yang diupload oleh peserta harus dinilai;

(b) Parameter penilaian harus memperhatikan: prestasi akademik siswa, status lembaga asal, rerata jumlah diterima melalui jalur SPANPTKIN, dan 3 T.

(c) Pembobotan parameter penilaian adalah:

| Parameter | Bobot |
|----------------|-------|
| Prestasi Siswa | 50% |

| | |
|---------------------|-----|
| Status Lembaga Asal | 45% |
| 3 T | 5% |

(5) Kelulusan didasarkan pada hasil sistem pengolahan nilai peserta.

Pasal 8

Ketentuan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

- (1) Pendaftaran dan jadwal lainnya untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ditentukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPN) dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri didasarkan pada nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang diselenggarakan oleh LTMPN dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Kelulusan ditentukan melalui rapat gabungan antara LTMPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pimpinan Perguruan Tinggi yang mengikuti jalur SBMPTN.

Pasal 9

Ketentuan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

- (1) Pendaftaran dan jadwal lainnya untuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (UMPTKIN) ditentukan oleh panitia Nasional;
- (2) UMPTKIN dilaksanakan dengan Computer Based Test (CBT) oleh Panitia Nasional dibawah Kementerian Agama;
- (3) Kelulusannya ditentukan melalui rapat gabungan antara Panitia Nasional, Kementerian Agama, serta pimpinan Perguruan Tinggi yang mengikuti jalur UMPTKIN.

Pasal 10

Mandiri Tulis

- (1) Pendaftaran dan jadwal lainnya untuk jalur Mandiri Tulis adalah:
 - (a) Pendaftaran dilaksanakan setelah proses seleksi jalur nasional, dengan ketentuan:
 - a. Pemesanan nomor pendaftaran
 - b. Membayar biaya pendaftaran
 - c. Isi biodata dan finalisasi
 - d. Cetak kartu ujian
 - (b) Ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang diputuskan oleh Rektor;
- (2) Ujian Mandiri Tulis didasarkan pada nilai Ujian Tulis baik berbasis komputer, maupun kertas yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (3) Ujian Tulis yang diselenggarakan berbasis komputer, nilai akan muncul sesuai peserta menyelesaikan ujian;
- (4) Kelulusan didasarkan pada hasil sistem pengolahan nilai peserta.

Pasal 11

Mandiri Prestasi

- (1) Pendaftaran dan jadwal lainnya untuk jalur Mandiri Prestasi adalah:
 - (a) Pendaftaran dilaksanakan setelah proses seleksi jalur nasional, dengan ketentuan:

- a. Pemesanan nomor pendaftaran
 - b. Membayar biaya pendaftaran
 - c. Isi biodata dan finalisasi
 - d. Cetak kartu ujian
- (b) Ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang diputuskan oleh Rektor;
- (2) Ujian Mandiri Prestasi didasarkan pada nilai prestasi baik sertifikat, SK, dan nilai praktek yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (3) Prestasi yang diakui:
- (a) Tahfidzil Qur'an
 - (b) Prestasi Akademik
 - (c) Olah Raga, seni, dan sejenisnya
- (4) Kelulusan didasarkan pada hasil sistem pengolahan nilai peserta.

Pasal 12 Mandiri Asing

- (1) Pendaftaran dan jadwal lainnya untuk jalur Mandiri Tulis adalah:
- (a) Pendaftaran dilaksanakan setelah proses seleksi jalur nasional, dengan ketentuan:
 - a. Pemesanan nomor pendaftaran
 - b. Membayar biaya pendaftaran
 - c. Isi biodata dan finalisasi
 - d. Cetak kartu ujian
 - (b) Ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang diputuskan oleh Rektor;
- (2) Ujian Mandiri Asing didasarkan pada nilai Ujian Tulis yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (3) Ujian Mandiri Asing dilaksanakan melalui media online;
- (4) Ujian Mandiri Asing Melibatkan semua Program Studi yang menjadi pilihan;
- (5) Kelulusan didasarkan pada hasil ujian online.

Pasal 13 Beasiswa Mahasiswa Asing

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerima mahasiswa asing melalui jalur Beasiswa Kementerian

Pasal 14 Beasiswa Santri Berprestasi

- (1) Beasiswa santri berprestasi diperuntukkan bagi santri yang mukim minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut di pondok pesantren dan menempuh pendidikan formal setingkat SMA, serta berumur maksimal 20 (dua puluh) tahun;
- (2) Peserta disyaratkan memiliki hafalan minimal 10 (sepuluh) juz, dan wajib menyelesaikan 30 (tiga puluh) juz;
- (3) Pendaftaran, jadwal, kelulusan, dan ketentuan lain dari penerimaan beasiswa santri berprestasi diatur dan dilaksanakan oleh PDPontren Kementerian Agama.

Pasal 15
Beasiswa Bidikmisi/ Program Indonesia Pintar (PIP)

- (1) Bidikmisi/PIP adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dan diperuntukkan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- (2) Pendaftaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bersamaan dengan jalur penerimaan mahasiswa baru;
- (3) Kelulusan bidikmisi/PIP didasarkan pada entrian data peserta yang dirapatkan oleh unsur pimpinan universitas, bagian kemahasiswaan, bagian akademik, dan pengelola beasiswa bidikmisi.

Pasal 16
Beasiswa Teladan

- (1) Beasiswa teladan diperuntukkan bagi penghafal al-Qur'an dan siswa berprestasi dalam bidang ilmiah, seni, riset, dan olah raga dengan layanan 0% dari tarif UKT selama VIII (delapan) semester dan biaya Ma'had al-Jami'ah;
- (2) Beasiswa teladan diperuntukkan bagi siswa fresh graduate;
- (3) Bagi penghafal al-Qur'an, peserta disyaratkan memiliki hafalan 30 (tiga puluh) juz yang dibuktikan dengan SK atau piagam yang dikeluarkan oleh kepala madrasah/pengasuh;
- (4) Bagi siswa berprestasi dalam bidang ilmiah, seni, riset, dan olah raga, peserta disyaratkan memiliki prestasi internasional dan/atau nasional unggul, yaitu menjadi juara individual baik pertama, kedua, maupun ketiga;
- (5) Pendaftaran, jadwal, kelulusan, dan ketentuan lain dari penerimaan beasiswa teladan bisa diakses melalui: <http://pmb.uin-malang.ac.id/>

Pasal 17
PMB Lainnya

- (1) Jalur PMB lainnya adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada keputusan rektor atas pertimbangan senat;
- (2) Jalur PMB lainnya bisa dilaksanakan manakala kuota PMB tidak terpenuhi;
- (3) Jalur PMB lainnya bisa berupa afirmasi, kerjasama, dan bina lingkungan yang akan diatur dalam Keputusan Rektor berdasar pertimbangan senat.

Pasal 18
Penentuan Kuota

- (1) Kuota mahasiswa baru ditentukan oleh LTMPN bagi prodi di bawah Dikti dan Panitia Nasional bagi prodi di bawah Diktis dengan ketentuan prosentase bagi masing-masing prodi:

(a) Program Studi Umum

| No | Jalur PMB | Prosentase |
|----|--|------------|
| 1) | Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri | 30% |
| 2) | Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri | 50% |
| 3) | Mandiri | 20% |

(b) Program Studi Keagamaan

| No | Jalur PMB | Prosentase |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

| | | |
|----|--|-----|
| 1) | Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri | 30% |
| 2) | Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri | 50% |
| 3) | Mandiri | 20% |

- (2) Kuota mahasiswa baru didasarkan pada ketersediaan ma'had;
- (3) Kuota prodi harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana serta rasio dosen;
- (4) Kuota mahasiswa baru masing-masing Program Studi, ditetapkan oleh rektor dengan pertimbangan senat.

Pasal 19 Penentuan Uang Kuliah Tunggal

- (1) Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), yaitu Kelompok I, II, III, IV, V, VI, dan VII;
- (2) Penghitungan tarif UKT didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (SSBOPTN) yang merupakan bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya pembatasan pada Sumbangan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri;
- (3) UKT ditetapkan berdasar hasil olah data dari input biodata calon mahasiswa;

Pasal 20 Daftar Ulang

- (1) Daftar ulang merupakan proses verifikasi dan penyerahan dokumen penerimaan mahasiswa baru yang terdiri atas:
 - (a) Fotokopi bukti pembayaran dari bank;
 - (b) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari sekolah yang dilegalisir, sebanyak 2 lembar atau Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani Kepala Sekolah;
 - (c) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm (dengan latar belakang merah), sebanyak 3 lembar;
 - (d) Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan, sebanyak 1 lembar;
 - (e) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, kecuali calon mahasiswa fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ketentuannya:
 - 1) Tes kesehatan diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang **WAJIB** diikuti oleh seluruh calon mahasiswa baru **Program Studi Pendidikan Dokter** dan **Program Studi Farmasi**, yang lolos seleksi PMB. Lulus tes kesehatan tersebut merupakan prasyarat diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Farmasi.
 - 2) Pada saat pelaksanaan tes, calon mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos, sandal, celana ketat dan berbahan jeans.
 - 3) Tes Kesehatan meliputi:
 - a) Pemeriksaan Fisik
 - b) Pemeriksaan Mata
 - c) Pemeriksaan THT
 - d) Pemeriksaan laboratorium (*tidak perlu puasa*)

- 4) Persyaratan yang harus dibawa pada saat pelaksanaan Tes Kesehatan antara lain:
 - a) Kartu Tanda Peserta Ujian (sesuai jalur) Asli dan Fotokopi
 - b) Kartu Identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar)
 - c) Alat Tulis
 - d) Membayar biaya tes kesehatan
- 5) Apabila ada calon mahasiswa baru yang:
 - a) Tidak mengikuti tes kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan dan/atau,
 - b) Tidak lulus tes kesehatanmaka, dinyatakan **GUGUR** sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan dan diperbolehkan pindah ke Program Studi lain di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai peraturan yang berlaku.
- (f) Surat Keterangan Bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dari BNN atau Rumah Sakit Pemerintah;
- (g) Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter untuk mahasiswa yang memilih Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi, Psikologi, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 1 (satu) lembar;
- (h) Kartu peserta sesuai dengan jalur PMB;
- (i) Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani orang tua/wali, meliputi:
 - 1) Kesiediaan tinggal di ma'had Sunan Ampel al-'Ali selama satu tahun pertama (semester I dan II);
 - 2) Kesiediaan mentaati peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 3) Kesiediaan untuk tidak membawa kendaraan di kampus selama tinggal di ma'had Sunan Ampel al-'Ali selama satu tahun pertama;
 - 4) Kesiediaan membayar biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had dan UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang telah daftar ulang bisa mendapatkan pengakuan sebagai mahasiswa dengan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- (3) Seluruh mahasiswa baru wajib tinggal dan mengikuti kegiatan ma'had al-'Ali selama 2 (dua) semester pertama berturut-turut;

Pasal 21 Pengunduran Diri

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri;
- (2) Mahasiswa yang mengundurkan diri tidak bisa meminta kembali segala biaya yang telah dibayarkan.

Pasal 22 Sanksi

- (1) Calon mahasiswa jalur prestasi nasional yang tidak melakukan daftar ulang, maka Lembaga yang mendaftarkannya dikenai sanksi peringatan sampai daftar hitam selama 1 tahun;
- (2) Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur beasiswa dan tidak melakukan daftar ulang, tidak bisa mendaftar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selamanya.

Pasal 23 Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

